BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: 08 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI (PKMB) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a Bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan sasaran pelayanan kesehatan tingkat lanjutan ke seluruh masyarakat di luar sasaran program JAMKESMAS, JAMKESDA, ASKES, ASABRI, dan JAMSOSTEK, telah diambil langkah kebijakan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa;

b. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan dimaksud pada huruf (a) dapat mencapai sasaran dan berjalan sesuai aturan, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomo 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomo 04 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
7. Peraturan Bupati Nomor : 08 Tahun 2009 tanggal tentang Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa tahun 2009.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERAATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi yang selanjutnya disebut Program PKMB adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa kepada masyarakat Kabupaten Lampung Barat di luar peserta program JAMKESMAS, JAMKESDA, ASKES, ASABRI, dan JAMSOSTEK dengan biaya yang bersubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
5. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut adalah pelayanan yang dilakukan oleh poliklinik Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Liwa tanpa tinggal di ruang rawat inap meliputi konsultasi medis, pemeriksaan fisik, penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum, rehabilitasi medik, penunjang dianostik, tindakan medis kecil dan sedang, pemeriksaan/ pengobatan gigi tingkat lanjutan dan pemberian obat.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Umum :

Meningkatkan katerjangkauan, cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di luar peserta program

Pasal 3

Tujuan Khusus:

a. Memberikan subsidi biaya pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah Liwa kepada Masyarakat Kabupaten Lampung barat di luar dari peserta Progarm JAMKESMAS, JAMKESDA, ASKES, ASABRI, dan JAMSOSTEK.
b. Meningkatkan pelayanan dan cakupan pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan yang berkualitas sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

BAB II
PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI

Pasal 4

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi (PKMB) diselenggarakan dengan prinsip :

a. Efektif, artinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi diberikan secara rasional sesuai dengan indikasi medis dan kompetensi tenaga pemberi pelayanan
b. Efisien, artinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi diberikan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
c. Adil dan Merata, artinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi diberikan kepada seluruh masyarakat yang menjjadi sasaran Program PKMB.

BAB IV
SASARAN

Pasal 5

Sasaran dari Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi (PKMB) Rumah Sakit Umum Daerah Liwa adalah masyarakat Lampung Barat diluar Program JAMKESMAS, JAMKESDA, ASKES, ASABRI, dan JAMSOSTEK .

BAB V
TARIF PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI (PKMB)

Pasal 6

1) Subsidi sebagaimana dimaksud pada pasall 3 adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada sasaran/pesrta Program PKMB Rumah Sakit Umum Daerah Liwa untuk membiayao seluruh atau sebahagian dari biaya pelayanan rawat jalan tingkat tingkat lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah Liwa
2) Tarif Pelayanan PKMB dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.

BAB VI
RETRIBUSI PROGRAM PKMB

Pasal 7

Setiap biaya yang dikelurakan dari pelayanan kesehatan Program PKMb dikenakan retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa dan disetorkan ke bendahara penerima Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 8

Dana Unutk pelayanan kesehatan program PKMB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009.

BAB VIII
JENIS PELAYANAN
Pasal 9

Jenis Pelayanan Kesehatan Program PKMB yang diberikan kepada peserta adalah
Pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan yang meliputi :

a. Poli Dokter Spesialis
b. Poli Dokter Umum
c. Poli Dokter Gigi
d. Tindakan Poli Gigi
e. Pemeriksaan Laboratorium
f. Pemeriksaan Radiologi/USG
g. Fisioterapi
h. Pemberian Obat
i. Rekam Medis

BAB IX
TATA CARA PELAYANAN

Pasal 10

Peserta program PKMB yang membutuhkan pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Pada Rumaah Sakit Umum Daerah Liwaharus membawa Surat Rujukan dri Puskesmas Kabupaten Lampung Barat dan Kaartu Identitas berupa kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Keluarga (KK) / Kartu Identitas lainnya.

BAB X
TIM KOORDINASI
Pasal 11

1) Tim Koordinasi terdiri dari :
   a. Tim Koordinasi Kabupaten
   b. Tim Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Liwa

2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati; poin b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Liwa

BAB XI
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 12

Program PKMB Rumah Sakit Umum Daerah Liwa mulai efektif dilaksanakan sejak tanggal 1Maret 2009 sampai 31 Desember 2009.

BAB XII
MEKANISME PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA

Pasal 13

(1) Mekanisme pembayaran Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi (PKMB) Rumah Sakit Umum Daerah Liwa dilaksanakan dengan sistem klaim.
(2) Klaim dilakukan satu kali setiap bulan
(3) Klaim dapat dibayarkan setelah menunjukan bukti – bukti pelayanan yang sudah di verifikasi oleh tim Pengelola PKMB Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.

BAB XIII
PENGELOLAAN PERTANGGUNG JAWABAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA

Pasal 14

Setiap Poliklinik/Instalasi yang telah melaksanakan PKMB wajib mempertanggung jawabkan pengguna dana PKMB dalam bentuk surat pertanggung jawaban (SPJ).

BAB XIV
UNIT PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 15

(1) Untuk Penganganan pengaduan/keluhandibentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM).
(2) Penyampaian keluhan atau pengaduan dapat disampaikan oleh masyarakat penerima pelayanan, masyarakat pemerhati. Penyampaian pengaduan/keluhan merupakan umpan balik bagi semua pihak untuk perbaikan program.

BAB XV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala baik bulanan, triwulan, semseter maupun tahunan atau pada waktu – waktu tertentuyang dianggap perlu.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati Lampung Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 20 Februari 2009
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Di undangkan di Liwa
Pada Tanggal 20 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 08